



PROSEDUR PENANGANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

2025

**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG**

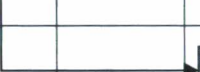
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Cikokol Tangerang Telp. (021) 55798228, 5517542, Fax : (021) 5517542



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KETENAGAKERJAAN
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

Nomor SOP	2626/000.9.3.3./XII/2025
Tanggal Pembuatan	16 Desember 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	16 Desember 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Ketenagakerjaan  UJANG HENDRA GUNAWAN, S.SOS. MM NIP. 197205022002121009
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipatrit. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pencatatan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan 9. Surat Permohonan Dari Perusahaan	1. Disiplin 2. Sabar 3. Bijaksana 4. Mempunyai sertifikat sebagai Mediator 5. Mempunyai wawasan tentang Ketenagakerjaan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
-	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Stempel 5. Kamera
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Mediator maksimal selesai dalam waktu 30 hari.	Dijadikan sebagai referensi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial

NO	URAIAN KEGIATAN	MUTU BAKU											KET
		Kadis	Sekretaris Staf	Kabid	Ketua Tim Kerja	Kasubag Umpeg	Staf	Pihak Yang Berselisih	Mediator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan mediasi dari pihak yang berselisih, melampirkan surat dengan Lembar Disposisi dan Kartu Kendali Surat Masuk									Surat permohonan	10 Menit	Disposisi	
2	Memeriksa peruntukan atau tujuan surat												
3	Menelaah surat, memberi rekomendasi pada Lembar Disposisi												
4	Menerima surat permohonan mediasi perselisihan dari pihak yang berselisih Disposisi kepada Kabid												
5	Menerima disposisi, disposisi kepada Kasi									Disposisi	30 menit	Disposisi	
6	(1) Menerima disposisi, (2) Mempelajari permohonan mediasi perselisihan, (3) Koordinasi dengan Mediator, perselisihan dapat disebabkan karena : • perselisihan hak, • perselisihan kepentingan, • perselisihan PHK,									Disposisi	7 hari	Disposisi	
													

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET.
		Kadis	Sekretaris Staf	Kabid	Ketua Tim Kerja	Kasub bag Umpeg	Staf	Pihak Yang Berselisih	Mediator	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Menyusun draf surat pemanggilan terhadap pihak yang berselisih									Disposisi	3 Jam	Draf surat pemanggilan	
8	Menerima, memeriksa draf surat pemanggilan									Draf surat pemanggilan	15 menit	Draf surat yang diperiksa	
9	Memeriksa dan paraf pada draf surat pemanggilan									Draf surat yang diperiksa	15 menit	Draf surat yang diperiksa & paraf	
10	Memeriksa dan paraf pada draf surat pemanggilan									Draf surat yang diperiksa & paraf	15 menit	Draf surat yang diperiksa & paraf	
11	Menandatangani surat pemanggilan									Draf surat yang diperiksa & paraf	15 menit	Surat yang ditandatangani	
12	Menyampaikan surat pemanggilan kepada pihak yang berselisih									Surat yang ditandatangani	30 menit	Daftar distribusi surat	
13	Menerima surat pemanggilan dan menyiapkan data yang diperselisihkan									Surat yang disampaikan	-	Surat yang diterima & data yang diperselisihkan	
14	Memimpin pertemuan mediasi antara pihak yang berselisih. Konfirmasi dengan pihak yang berselisih mengenai upaya bipartit, apakah telah ditempuh? Penyelesaian perselisihan									Data Perselisihan	-	Risalah pertemuan	

diupayakan melalui musyawarah, sehingga Perjanjian Kerja Bersama dapat terwujud. Apabila perundingan bipartit dan mediasi gagal, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan HI												
JUMLAH											10.390 menit (7 hari 5 jam 10 menit)	